



BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai amanat Pancasila sila Kelima dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang hidup diwilayah Kabupaten Halmahera Utara perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengaturan penggunaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdayaguna, dan berhasil guna;
- c. bahwa dipandang perlu memberikan arah landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula dan kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaen Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Dan

BUPATI HALMAHERA UTARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, selain/diluar kewajiban membayar Pajak dan Retribusi.

6. Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim TJSP adalah unsur-unsur yang berasal dari masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, dan akademisi yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk memfasilitasi, koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan program dan monitoring evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Pengelolaan meliputi serangkaian kegiatan pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
11. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usah di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disingkat PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang – undang serta peraturan pelaksanaannya.
15. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Pasal 2

Asas

Penyelenggaraan TJSP berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian;
- e. kesetaraan dan kewajaran;
- f. manfaat;
- g. keadilan;
- h. kehati-hatian;
- i. kelestarian berkelanjutan;
- j. kerakyatan;
- k. kebersamaan; dan
- l. keterpaduan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud

Maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah :

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP di Daerah;
- b. Memberi arahan agar program TJSP bersinergi dengan program pembangunan Daerah; dan
- c. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 4

Tujuan

Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. Adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;

- d. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- e. Terwujudnya pelaksanaan program Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan dunia usaha melalui TJSP.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup TJSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pendidikan, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (4) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB III PROGRAM TJSP

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.
- (2) Setiap penanaman modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan Penanaman Dalam Negeri (PMDN) yang menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
- (3) Program TJSP berasal dari 1 (satu) perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan.

Pasal 7

- (1) TJSP wajib dilaksanakan oleh perusahaan baik berstatus pusat, cabang ataupun unit pelaksana yang menjalankan kegiatan usahanya di daerah.

- (2) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan diluar kewajiban pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) BUMN yang menjalankan usahanya dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
- (2) BUMN yang menjalankan usahanya dapat melaksanakan TJSP dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.
- (3) Seluruh BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dapat melaksanakan TJSP.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Program TJSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dibuat oleh perusahaan dengan ketentuan :
 - a. Menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan ke perusahaan dan memperhatikan program TJSP yang dibuat perusahaan lain yang berada disekitarnya ;
 - b. Dilengkapi dengan rincian anggaran biaya disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan; dan
 - c. Berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program/pelaksanaan TJSP.
- (2) Program TJSP meliputi :
 - a. Bina lingkungan dan sosial;
 - b. Kemitraan usaha mikro, kecil, koperasi;
 - c. Program langsung pada masyarakat;
 - d. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.
- (3) Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direncanakan dan dilaksanakan selaras dengan program Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dikecualikan dari kewajiban TJSP:

- a. Usaha mikro dan kecil; dan
- b. Perusahaan yang mengalami krisis keuangan berdasarkan audit akuntan publik.

BAB IV PELAKSANAAN TJSP

Pasal 11

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan:

- a. Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab perusahaan dengan memperhatikan program pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- c. Menetapkan bahwa TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 12

Pelaksanaan program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), lebih diutamakan di lingkungan terdekat yang masih satu desa/kelurahan dengan lokasi perusahaan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program TJSP, Bupati membentuk Tim TJSP.
- (2) Tim TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang susunan personalianya sebanyak lima orang terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah satu orang;
 - b. Masyarakat dua orang; dan
 - c. Perusahaan dua orang.
- (3) Tugas Pokok Tim TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi program TJSP;
 - b. Menerima, menghimpun dan memverifikasi program-program TJSP;
 - c. Memverifikasi dokumen permohonan kegiatan yang didanai dari program TJSP;
 - d. Melakukan survey lokasi program TJSP;
 - e. Merekomendasikan pengeluaran dana untuk program TJSP;

- f. Melakukan pengawasan lapangan program TJSP;
 - g. Melakukan inventarisasi perusahaan yang wajib melaksanakan program TJSP;
 - h. Melakukan evaluasi pelaksanaan program TSP; dan
 - i. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mekanisme kerja dan keanggotaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penentuan besaran dana tanggung jawab sosial perusahaan harus memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan.
- (2) Penentuan besaran dana CSR berkisar 1 – 3 % (satu sampai tiga persen) dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak.

BAB V HAK PEMERINTAH KABUPATEN, PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Pemerintah Kabupaten

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten berhak :

- a. Melakukan koordinasi dalam perencanaan TJSP oleh perusahaan; dan
- b. Memberikan penghargaan bagi perusahaan yang aktif melaksanakan program TJSP.

Bagian Kedua Hak Perusahaan

Pasal 16

Setiap Perusahaan berhak :

- a. Mendapat kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal atau perusahaan dari Pemerintah Kabupaten;
- b. Mendapatkan ijin untuk melaksanakan TJSP; dan
- c. Mendapatkan penghargaan.

Bagian Ketiga Hak Masyarakat

Pasal 17

Setiap masyarakat berhak :

- d. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- e. Melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- f. Menetapkan TJSP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan; dan
- g. Menghormati tradisi budaya masyarakat.

Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat

Pasal 20

Setiap masyarakat berkewajiban :

- a. Menjunjung tinggi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memelihara dan menjaga keamanan, kenyamanan lingkungan dan fasilitas perusahaan yang telah melaksanakan TJSP;
- c. Memelihara dan mengembangkan bantuan yang telah diberikan oleh perusahaan; dan
- d. Menjaga tradisi dan budaya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program TJSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemberian pedoman teknis pelaksanaan TJSP; dan
 - b. Pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan TJSP.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan program kegiatan TJSP, untuk menjamin agar pelaksanaan program kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui kesiapan pelaksanaan program kegiatan TJSP;
 - b. Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing; dan
 - c. Mengetahui proses pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan TSP.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan TJSP.
- (3) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses, kendala, serta tingkat pencapaian sebagai bahan/dokumen perkembangan pelaksanaan program kegiatan TJSP.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pembatasan kegiatan usaha.
 - c. Pengumuman dimedia masa cetak dan elektronik.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pelaksanaan TJSP sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilanjutkan sampai berakhirnya program yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI HALMAHERA UTARA,


FRANS MANERY

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor 3);

Nomor Reg : 2018

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pelaksanaan TJSP sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilanjutkan sampai berakhirnya program yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI HALMAHERA UTARA,


FRANS MANERY

Diundangkan di Tobelo
Pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,


FREDY TJANDUA

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor 56);

Nomor Reg : 2018

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2018**

**TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi untuk mencapai tujuan bernegara. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Melaksanakan tanggung jawab sosial secara normatif merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas, baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

Secara konseptual Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Dalam konsep yang luas, TJSP mencakup kepatuhan perusahaan kepada Hak Azasi Manusia, Perburuhan, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup. Sedangkan dalam pengertian yang sempit yaitu pembangunan kesejahteraan masyarakat

sekitar perusahaan berada. Di lain pihak (TJSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya.

Penerapan TJSP merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar perilaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat di penuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Kecendrungan (*trend*) meningkatnya tuntutan *public* atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan merupakan wujud dari implimentasi *Good Corporate Governance* (GCG) dengan melalui penerapan TJSP. Dalam era pembangunan kesadaran akan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi penting seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan. Meskipun secara konsep paparan tentang tanggung jawab perusahaan sudah dipastikan akan memiliki kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan, namun dalam realitasnya sejumlah perusahaan ternyata tidak secara otomatis mampu melaksanakan ide universal ini. . Program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan, pada umumnya masih bersifat insidentil dan seremonial.

TJSP menunjuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi masa yang akan datang secara terus menerus. TJSP secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Penyelenggaraan TJSP tidak terlepas dari sumber daya dan modal yang dimanfaatkan secara optimal yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang kemudian bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah.

Sesungguhnya substansi keberadaan TJSP adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan

masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan TJSP ke depan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya.

Kemudian dalam proses pengembangannya tiga stakeholder ini diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Dalam implementasi program-program TJSP, diharapkan ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing stakeholder agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipasi organisasi harus mendasarkan perilaku mereka pada standar, pedoman atau aturan perilaku yang sesuai dan diterima dengan prinsip perilaku benar atau baik dalam konteks situasi tertentu, bahkan ketika ini menantang kehadiran dan kepentingan organisasi itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Huruf (a)

Yang dimaksud “asas transparansi” adalah asas keterbukaan informasi untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu, tentang penambangan apa saja yang dieksplorasi kepada segenap stakeholdersnya.

Huruf (b)

Yang dimaksud “asas akuntabilitas” adalah adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggungjawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

Huruf (c)

Yang dimaksud “asas pertanggung jawaban” adalah pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya termasuk masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggungjawab kepada pemerintah, masyarakat dan kepada pemangku kepentingan lainnya.

Huruf (d)

Yang dimaksud “asas kemandirian” adalah bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf (e)

Yang dimaksud asas kesetaraan dan kewajaran” adalah bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan pula, perlakuan yang adil dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Huruf (f)

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf (h)

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda

langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf (i)

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian yang berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf (j)

Yang dimaksud dengan “asas kerakyatan” Adalah bahwa setiap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga mampu meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

Huruf (k)

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan secara sinergis.

Huruf (l)

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan kota, sektor lain dan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup ijelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Unsur masyarakat berasal dari Tokoh Masyarakat dan Akademisi.

Huruf (c)

Unsur perusahaan berasal dari unsur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan/atau Organisasi perusahaan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “penghargaan” misalnya fasilitas atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halamhera Utara Tahun 2018
Nomor **56**);